

BAB IV

ANALISIS PERANAN APARAT KEPOLISIAN POLRESTA TASIKMALAYA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SECARA HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Peranan Aparat Kepolisian Polresta Tasikmalaya Dalam Memberikan Perlindungan Secara Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Termasuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam masyarakat anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat Sunda, di temukan umpasa (ungkapan) sebagai berikut :

“Budak nu lahir, diharepkeun lain jadi preman,maling,atawa jadi tukang menta-menta (gelandangan jeung pengemis) tapi diharepkeun jadi budak nu nyaah ka kolot jeung bisa mawa ngaran nu alus keur keluargana, nusa jeung bangsa”

Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.⁴⁷

Masalah tentang Anak yang menjadi korban Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Wilayah Hukum Polresta Tasikmalaya yaitu diantaranya adalah Pelecehan Seksual yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tuanya sendiri dan sebagainya, menunjukkan bahwa Polresta Tasikmalaya belum sepenuhnya berhasil dalam rangka menjalankan fungsi preventif. Membicarakan tentang anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berarti membicarakan tentang manusianya yaitu orangtuanya sendiri yang melakukan KDRT terhadap anaknya.

Pada masyarakat terdapat hubungan orang yang satu dengan yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat itu, antara orang dengan golongannya, antara orang dalam keluarganya, antara orang dengan kelompok seagamanya. Perkawinan, tempat kediaman, keanggotaan organisasi, bermacam-macam

⁴⁷ Maidin Gultom, *op.cit*, hlm.68-69.

perjanjian yang diadakan dalam bidang perniagaan, dan seterusnya merupakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang di sebut “hukum”.⁴⁸

Hasil penelitian membuktikan bahwa sejak dilahirkan di dunia, seorang anak bukanlah seperti sehelai kertas yang masih bersih. Ia telah dilengkapi organ-organ tubuh dan kemampuan tertentu, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Dalam situasi yang relatif normal, pihak pertama yang dihubungi adalah ibunya. Hubungan dengan ibu pada tahun-tahun pertama, memang lebih erat apabila dibandingkan hubungannya dengan ayah.⁴⁹ Disamping itu peran ayah untuk anak dalam keluarga adalah sebagai penyeimbang hubungan anak dengan orang tua baik ayah ataupun ibu. Mengingat keadaan sosial saat ini yang bisa membuat ayah semakin banyak berpikir dan fokus untuk memenuhi dari sisi keuangan keluarga bisa membuat hubungan tidak seimbang antara anak dengan orang tua. Peran ayah untuk anak dalam keluarga hanyalah pada pokok komunikasi selain pada sisi keuangan. Artinya bahwa ayah bisa membangun sebuah hubungan dengan anak dalam berbagai bentuk komunikasi yang terjadi sesuai dengan usia anak.⁵⁰

Oleh sebab itu peran orang tua terhadap anak sangat penting, terutama dalam hubungan orang tua itu sendiri, hubungan ayah dan ibu yang harmonis akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan anak, apabila hubungan ayah dan ibu

⁴⁸ Saleh Djinjang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hlm 1.

⁴⁹ Hendra Akhdhiat, S.H., M.pd dan Roesleny Marliani, M.Si., *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm147

⁵⁰ <http://ayahuntuksemua.wordpress.com/2013/09/01/peran-ayah-dalam-keluarga/>, diunduh pada tanggal 29 juni 2014. Pkl 11.00 WIB

tidak baik tentunya akan berpengaruh buruk kepada anak, apalagi adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Sudah menjadi kewajiban orang tua mengendalikan emosi dalam menyelesaikan masalah mereka, jangan sampai anak yang menjadi pelampiasannya. Karena emosi yang tidak bisa dikendalikan, anak sering sekali menjadi pelampiasan orang tuanya.

Arif gosita berpedapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵¹ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, petama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁵²

Pasal 13 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

⁵¹ Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 52

⁵² *Idem*, hlm 97.

- c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan dan,
 - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemertan hukuman.⁵³

Dua belas tahun yang lalu pemerintah telah menegaskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang “*Perlindungan Anak*” dan dua tahun kemudian lahir juga UU No. 23 Tahun 2004 tentang “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (PKDRT). Potret kekerasan terhadap anak bukan monopoli masyarakat di era reformasi saja, melainkan sudah sejak era sebelumnya.

Berdasarkan penelitian, kasus tentang anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polresta Tasikmalaya Kota setiap tahunnya meningkat. Ada anak yang dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri, anak yang mengalami kekerasan fisik, kekejaman dan penganiayaan, adapun anak yang dilacurkan oleh ayah kandungnya sendiri, melihat pada 3 tahun kebelakang, jumlah kasus anak yang menjadi korban meningkat, pada tahun 2011 terjadi 18 kasus anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2012 terjadi 28 kasus dan pada tahun 2013 terjadi 47 kasus.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah orang tuanya sendiri bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka di atas. Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak oleh orang tuanya adalah awalnya timbul masalah dari orang tuanya sendiri yang karena permasalahan tersebut anak menjadi korban pelampiasannya, ada beberapa faktor penyebab timbulnya masalah yang terjadi kepada kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) sehingga menimbulkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Yaitu:

1. Faktor Ekonomi : Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat memicu adanya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Perselingkuhan : Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga.
3. Faktor Perilaku : Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti ; gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir

dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.⁵⁴

Harus diingat, perkosaan adalah hal yang sensitif, sulit diungkapkan atau dibuktikan. Tak ubahnya gunung es yang dari permukaan air sering sekali hanya terlihat puncaknya, data kasus perkosaan yang tercatat barangkali hanya mewakili sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Kekerasan terhadap anak sering sekali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan.⁵⁵

Bentuk kekerasan pada anak:

Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Pembuat UU, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Perlindungan Anak, dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), meski tidak

⁵⁴ Wawancara dengan R.E Budhi S.H, M.H selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Tasikmalaya

⁵⁵ *Ibid.*

menyebutkan secara khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana, yaitu: mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual.⁵⁶

Beberapa bentuk kekerasan dalam UU Perlindungan Anak dan UU KDRT sebenarnya merupakan adopsi, kompilasi atau reformulasi dari beberapa bentuk kekerasan yang sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan sebelum, seperti KUHP, UU Narkotika, maupun UU Ketenagakerjaan. Khususnya UU KDRT, dalam penjelasan umumnya disebutkan antara lain:

“.....Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran anak yang perlu diberi nafkah dan kehidupan”⁵⁷

Terkait dengan Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Polresta Tasikmalaya) dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyatakan bahwa:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

⁵⁶ <http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/kekerasan-pada-anak-bentuk-penanggulangan-dan-perlindungan-pada-anak-korban-kekerasan/>, diunduh pada tanggal 29 juni 2014. Pkl 13.00 WIB.

⁵⁷ *Ibid.*

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁸

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Sejalan dengan paradigma reformasi dan era demokrasi yang terjadi di Indonesia maka dalam melaksanakan tugas Polri dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip HAM, bekerjasama dengan masyarakat, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga.

⁵⁹ *Ibid.*

Peranan Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga , terdapat beberapa upaya yang dilakukan Polresta Tasikmalaya, yaitu :

1. Upaya preventif yaitu, dengan memeriksa, mengobati dan memperbaiki jasmani maupun rohani anak korban KDRT. Upaya preventif ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak RSUD Tasikmalaya dan beberapa LSM di Tasikmalaya.

Upaya represif yaitu, dengan melakukan proses penyidikan terhadap tersangka dimana proses penyidikan dilakukan berdasarkan UU yang berlaku.

Upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan anak yang menjadi korbannya. Pada dasarnya anak merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Apabila mendasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha penanggulangan kekerasan pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana).

- a. Sarana penal (hukum pidana), dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Yang sering disebut sebagai system peradilan pidana (criminal justice system).
- b. Sarana non hukum penal (non hukum pidana), berupa usaha-usaha tanpa menggunakan sarana penal.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 16,17,18 dan 19. Bahwa di

dalam pasal tersebut polisi memberikan perlindungan terhadap korban, pemenuhan hak-hak korban, bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait, polisi berperan melakukan penyelidikan dalam melakukan penyelidikan ini yang bertugas dan menangani penyelidikan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga d Polresta Tasikmalaya.

Jadi, Aparat Kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam menangani dan menanggulangi kasus Tindak Pidana anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan melaksanakan Tugas dan Wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Polisi juga mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶⁰

B. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Aparat Kepolisian Polresta Tasikmalaya Dalam Memberikan Perlindungan Secara Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁰ Wawancara dengan R.E Budhi,S.H,M.H selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Tasikmalaya

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Fenomena KDRT sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah ada sejak jaman dulu hanya saja saat ini perkembangan kasus-kasusnya semakin bervariasi. Hal ini juga diikuti oleh kesadaran dari korban untuk melaporkan kepada aparat hukum atau lembaga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kasus kekerasan rumah tangga (anak dan perempuan).

Memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi kepolisian yang dalam hal ini adalah Polresta Tasikmalaya, hal tersebut terlihat dengan banyaknya kasus anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut, dimana dalam tiga tahun kebelakang (2011-2012-2013) setiap tahunnya meningkat. Adapun belum optimalnya peran Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Hambatan internal yang sering dialami mengenai sulitnya mencari bukti pendukung bahwa telah terjadi adanya KDRT dan biaya yang cukup besar untuk menangani kasus KDRT.
2. Hambatan eksternal yaitu kurangnya partisipasi keluarga korban, lamanya waktu antara laporan korban dengan kejadian KDRT dan kurangnya jumlah pengacara untuk menangani kasus tersebut.

Selain itu keluarga korban kebanyakan sering menutup-nutupi kesalahan si pelaku, karena kebanyakan pelaku adalah kerabat dekatnya dan malu untuk mempublikasikan aib keluarganya.

Hambatan-hambatan yang dialami Polresta Tasikmalaya yang sudah disebutkan di atas tentang hambatan internal yaitu SDM di lingkungan polisi dan biaya sedangkan untuk hambatan eksternal kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kasus tersebut.

1. Sulitnya mendapatkan saksi dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
2. Tersangka dalam memberikan keterangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti atau dipahami.
3. Keluarga korban yang menyangkut kasus asusila seringkali memandang bahwa kasus yang menimpa keluarganya adalah suatu aib.

Sehingga mengakibatkan petugas mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data atau keterangan untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang baik dan terperinci.⁶¹

Selanjutnya, berkaitan dengan solusi dalam rangka memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13

⁶¹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyatakan bahwa “tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 16,17,18 dan 19. Bahwa di dalam pasal tersebut polisi memberikan perlindungan terhadap korban, pemenuhan hak-hak korban, bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait, polisi berperan melakukan penyelidikan dalam melakukan penyelidikan ini yang bertugas dan menangani penyelidikan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga d Polresta Tasikmalaya. Sehubungan dengan hal itu upaya penyelesaian konflik di dalam rumah tangga bisa ditempuh dengan dua cara, dengan jalur litigasi (menggunakan jalur hukum) dan jalur nonlitigasi (musyawarah dan mufakat keluarga namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatornya). Upaya nonlitigasi biasanya menjadi jalan upaya awal yang ditawarkan untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak Kepolisian biasanya mengajukan jalur nonlitigasi terlebih dahulu, dengan dilakukannya musyawarah, diharapkan persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan tentunya bisa terus mempertahankan tali silaturahmi keluarga. Hanya saja, penyelesaian persoalan melalui musyawarah mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya jaminan tertulis bahwa korban tindak kekerasan tidak akan mengalami hal hal yang sama di kemudian hari. Kendali demikian cara ini selalu dikedepankan sebagai mediasi penyelesaian konflik dan perselisihan keluarga.

Sementara itu, upaya litigasi adalah upaya akhir jika perselisihan dan konflik tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pelibatan aparat penegak hukum akan memberi pemahaman hukum lebih luas kepada korban dan pelaku tindak kekerasan.

Dalam strategi atau cara pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, mengingat sedemikian kompleksnya kekerasan pada anak ini maka usaha pencegahan kekerasan pada anak tidak hanya tergantung pada program dan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah melainkan juga sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat memaknai isu kekerasan ini. Beberapa indikator bahwa kita (pemerintah dan masyarakat) menempatkan anak sebagai prioritas utama di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemarahan warga termotivasi dan mereka akan bertindak saat mendengar ada anak yang mengalami kekerasan.
2. Materi umum mengenai bimbingan dan perawatan anak serta materi komunikasi interpersonal, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dijumpai dalam kurikulum sekolah mulai taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan dan diteruskan untuk pendidikan bagi orang dewasa.
3. Program pendidikan dan latihan kerja tersedia bagi pekerja dalam rangka memperoleh pekerjaan dan upah yang memadai.
4. Kebijakan tempat kerja yang mendukung keluarga seperti perjanjian kerja yang memungkinkan karyawan memilih waktu kerjanya sendiri.

5. Setiap orang tua memiliki akses untuk menolong dirinya dan kelompok pendukung.
6. Model-model kampanye anti kekerasan jelas terlihat.
7. Sistem hukum, pidana atau perdata, memiliki dana, staf terlatih yang cukup untuk menyelesaikan kasus kekerasan dengan tepat dan adil.
8. Program pendidikan bagi orang tua berbasis budaya dan etnis tersedia bagi seluruh orang tua yang baru punya anak.

